**PERMINTAAN TANGGAPAN TERTULIS**

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN**

**KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENGUNGKIT BAGI BANK UMUM SYARIAH**

| ***DRAFT* PERATURAN** | | **TANGGAPAN** | **USULAN PERUBAHAN** |
| --- | --- | --- | --- |
| **BATANG TUBUH** | **PENJELASAN** |
| SALINAN | PENJELASAN ATAS |  |  |
| PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN | PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN |  |  |
| REPUBLIK INDONESIA | REPUBLIK INDONESIA |  |  |
| NOMOR … TAHUN 2025 | NOMOR … TAHUN 2025 |  |  |
| TENTANG | TENTANG |  |  |
| KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENGUNGKIT BAGI BANK UMUM SYARIAH | KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENGUNGKIT BAGI BANK UMUM SYARIAH |  |  |
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA |  |  |  |
| Menimbang: | 1. UMUM |  |  |
| 1. bahwa untuk menciptakan sistem perbankan syariah yang sehat dan berkembang, sehingga mampu bersaing secara nasional maupun internasional, diperlukan struktur permodalan bank umum syariah yang kuat; | Pengalaman dari berbagai krisis keuangan dan rekening ekonomi yang terjadi di berbagai negara secara siklikal di antaranya menunjukkan bahwa terjadi kondisi pengungkitan yang berlebihan pada sistem perbankan baik untuk eksposur yang tercatat pada laporan posisi keuangan maupun eksposur transaksi administratif pada laporan komitmen dan kontinjensi bank.  Meskipun bank memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang kuat, kondisi pengungkitan yang berlebihan ternyata dapat menimbulkan kerugian bagi bank dan perekonomian secara keseluruhan pada saat terjadi proses penjualan aset dalam jumlah besar yang mengakibatkan harga aset pada sistem keuangan semakin menurun. Selanjutnya, jumlah dan kualitas modal secara bersamaan mengalami penurunan yang disebabkan oleh jumlah kerugian yang harus ditanggung oleh bank pada saat kondisi likuiditas pada sistem keuangan menurun secara signifikan. Kondisi ini menimbulkan dampak terjadinya kontraksi kredit secara besar-besaran yang berpengaruh pada menurunnya kemampuan permodalan bank untuk menopang pertumbuhan ekonomi serta peningkatan risiko kredit secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan struktur permodalan bank yang kuat. |  |  |
| 1. bahwa untuk mengukur struktur permodalan bank umum syariah, diperlukan indikator rasio permodalan untuk melengkapi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum; | Sebagai salah satu upaya untuk memitigasi dampak pengungkitan yang berlebihan tersebut, diperkenalkan suatu rasio tambahan dalam bentuk Rasio Pengungkit yang dipergunakan untuk melengkapi rasio kerangka permodalan berbasis risiko berupa Kewajiban Penyediaan Modal Minimum. Pada 2010, BCBS menerbitkan Basel III: *A Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems* yang mencakup *Leverage Ratio* yang kemudian diperbarui melalui Basel III: *Leverage Ratio Framework and Disclosure Requirements* (2014) yang kemudian disempurnakan dengan Basel III: *Finalising Post Crisis Reforms* tahun 2017. Selanjutnya, IFSB pada 2021 mengadaptasi kerangka Basel III dengan menerbitkan IFSB-15: *Revised Capital Adequacy Standard for Institutions Offering Islamic Financial Services Excluding Islamic Insurance (Takāful) Institutions and Islamic Collective Investment Schemes]* yang disempurnakan dengan IFSB-23: *Revised Capital Adequacy Standards for Institutions offering Islamic Financial Services (Banking Segment)* yang berlaku bagi bank syariah. Rasio Pengungkit bertujuan untuk membatasi kondisi pengungkitan yang berlebihan pada sektor perbankan, sehingga proses penjualan aset yang memburuk dan dapat membahayakan keseluruhan sistem keuangan serta perekonomian dapat dihindari. Rasio Pengungkit merupakan pengukuran yang lebih sederhana dan tidak berbasis risiko sehingga diharapkan dapat memperkuat persyaratan perhitungan modal berbasis risiko. |  |  |
| 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit Bagi Bank Umum Syariah; | Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengaturan tentang kewajiban pemenuhan Rasio Pengungkit Bagi Bank Umum Syariah. |  |  |
|  |  |  |  |
| Mengingat: |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana diubah oleh Undang-Undang tentang Pengembangan dan. Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang tentang Pengembangan dan. Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |  |
|  |  |  |  |
| MEMUTUSKAN: |  |  |  |
| Menetapkan: |  |  |  |
| PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENGUNGKIT BAGI BANK UMUM SYARIAH |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB I |  |  |  |
| KETENTUAN UMUM |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 1 | Pasal 1 |  |  |
| Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. |  |  |  |
| 1. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disebut BUS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. |  |  |  |
| 1. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disebut BUK adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. |  |  |  |
| 1. Rasio Pengungkit atau *Leverage Ratio* yang selanjutnya disebut Rasio Pengungkit adalah perbandingan antara modal inti dengan total eksposur. |  |  |  |
| 1. Modal Inti adalah modal inti sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah. |  |  |  |
| 1. Total Eksposur adalah penjumlahan dari eksposur aset pada laporan posisi keuangan, eksposur transaksi derivatif, eksposur transaksi pembiayaan surat berharga (*securities financing transactions*), dan eksposur transaksi rekening administratif pada laporan komitmen dan kontinjensi. |  |  |  |
| 1. Perusahaan Anak adalah perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh bank umum syariah secara langsung atau tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri, yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak. |  |  |  |
| 1. Kantor OJK adalah Kantor Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 2 | Pasal 2 |  |  |
| 1. BUS wajib menyediakan Modal Inti yang memadai berdasarkan Total Eksposur yang tercatat pada laporan posisi keuangan serta laporan komitmen dan kontinjensi. | Ayat (1)  Cukup jelas |  |  |
| 1. Penyediaan Modal Inti yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan Rasio Pengungkit. | Ayat (2)  Cukup jelas |  |  |
| 1. BUS wajib memenuhi Rasio Pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah sebesar 3% (tiga persen) setiap waktu. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Rasio Pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dalam denominasi rupiah. | Ayat (4)  Konversi mata uang asing menjadi rupiah dilakukan dengan menggunakan kurs tengah penutupan Bank Indonesia pada tanggal laporan. |  |  |
| 1. Dengan pertimbangan tertentu, OJK berwenang menetapkan Rasio Pengungkit yang berbeda dari kewajiban pemenuhan Rasio Pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (3). | Ayat (5)  Pertimbangan Tertentu adalah pertimbangan yang melandasi penetapan Rasio Pengungkit yang lebih besar atau lebih kecil dari 3%, contohnya pertimbangan kondisi makroekonomi dan perluasan kompleksitas kegiatan usaha. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 3 |  |  |  |
| 1. Dalam hal BUS memiliki dan/atau melakukan pengendalian terhadap Perusahaan Anak, kewajiban pemenuhan Rasio Pengungkit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berlaku bagi BUS baik secara individu maupun secara konsolidasi. | Ayat (1)  Cukup jelas |  |  |
| 1. Pemenuhan Rasio Pengungkit secara konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha asuransi syariah. | Ayat (2)  Kegiatan usaha asuransi memiliki karakteristik risiko yang sangat berbeda dengan kegiatan usaha bank sehingga tidak diterapkan perhitungan Rasio Pengungkit |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB II |  |  |  |
| PERHITUNGAN RASIO PENGUNGKIT |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 4 |  |  |  |
| 1. Untuk pemenuhan Rasio Pengungkit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), BUS wajib menghitung Modal Inti dan Total Eksposur. | Ayat (1)  Cukup jelas |  |  |
| 1. Modal Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup modal inti utama dan modal inti tambahan bagi BUS dengan memperhitungkan faktor pengurang modal, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah. | Ayat (2)  Cukup jelas |  |  |
| 1. Total Eksposur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup posisi *trading book* dan *banking book*. | Ayat (3)  Cukup jelas |  |  |
| 1. Dalam melakukan perhitungan Total Eksposur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUS dilarang: | Ayat (4)  Cukup jelas |  |  |
| 1. melakukan proses saling hapus antara posisi aset dengan liabilitas yang tercatat pada laporan posisi keuangan; | Ayat (4)  Huruf a  Cukup jelas |  |  |
| 1. mengakui agunan, garansi, penjaminan, atau teknik mitigasi risiko kredit lainnya sebagai faktor pengurang untuk Total Eksposur; dan/atau | Ayat (4)  Huruf b  Teknik mitigasi risiko kredit merupakan metode pengakuan agunan, garansi, penjaminan, atau asuransi kredit dalam menghitung aset tertimbang menurut risiko kredit pendekatan standar. |  |  |
| 1. mengakui aset yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah. | Ayat (4)  Huruf c  Cukup jelas |  |  |
| 1. Eksposur aset yang dibiayai dari sumber pendanaan produk investasi terikat yang seluruh risikonya ditanggung oleh nasabah investor dapat dikecualikan dari perhitungan Rasio Pengungkit. | Ayat (5)  Contoh produk investasi terikat yang risikonya ditanggung oleh nasabah investor antara lain *Shariah Restricted Investment Account* (SRIA). " |  |  |
| 1. Tata cara perhitungan Total Eksposur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Ayat (7)  Cukup jelas |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB III |  |  |  |
| PELAPORAN DAN PUBLIKASI |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 5 |  |  |  |
| 1. BUS wajib menyampaikan laporan perhitungan Rasio Pengungkit berdasarkan posisi akhir triwulan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (1)  Cukup jelas |  |  |
| 1. Laporan perhitungan Rasio Pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: |  |  |  |
| 1. laporan Total Eksposur Rasio Pengungkit; dan | Ayat (2)  Huruf a  Laporan Total Eksposur Rasio Pengungkit merupakan laporan yang memuat perhitungan Total Eksposur secara rinci dengan menyesuaikan antara nilai Total Eksposur berdasarkan standar akuntansi keuangan dengan nilai Total Eksposur berdasarkan metode perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
| 1. laporan perhitungan Rasio Pengungkit. | Ayat (2)  Huruf b  Laporan perhitungan Rasio Pengungkit merupakan laporan yang menyajikan informasi kuantitatif berupa perhitungan dan nilai Rasio Pengungkit. |  |  |
| 1. Posisi akhir triwulan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember. | Ayat (3)  Cukup jelas |  |  |
| 1. Format laporan perhitungan Rasio Pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Ayat (4)  Cukup jelas |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 6 |  |  |  |
| 1. BUS wajib menyampaikan laporan perhitungan Rasio Pengungkit triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (1)  Cukup jelas |  |  |
| 1. Tata cara, format, dan jangka waktu penyampaian laporan perhitungan Rasio Pengungkit triwulanan dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (2)  Cukup jelas |  |  |
| 1. Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau terdapat keadaan kahar, penyampaian dilakukan melalui sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (3)  Cukup jelas |  |  |
| 1. Dalam hal sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat keadaan kahar, penyampaian dilakukan secara luring. | Ayat (4)  Cukup jelas |  |  |
| 1. BUS wajib menyampaikan laporan perhitungan Rasio Pengungkit triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) paling lama: | Ayat (5)  Cukup jelas |  |  |
| 1. 15 (lima belas) hari setelah akhir bulan laporan perhitungan Rasio Pengungkit triwulanan individual; dan |  |  |  |
| 1. 30 (tiga puluh) hari setelah akhir bulan laporan, untuk laporan perhitungan Rasio Pengungkit triwulanan secara konsolidasi. |  |  |  |
| 1. Penyampaian laporan perhitungan Rasio Pengungkit triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada: | Ayat (6)  Cukup jelas |  |  |
| 1. Departemen Pengawasan Bank Syariah terkait bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta; atau |  |  |  |
| 1. Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi BUS yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta. |  |  |  |
| 1. Dalam hal batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari Sabtu, Minggu, dan/atau hari libur, laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya. | Ayat (7)  Cukup jelas |  |  |
| 1. Laporan perhitungan Rasio Pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pertama kali untuk posisi akhir bulan Maret 2026. | Ayat (8)  Cukup jelas |  |  |
| 1. OJK dapat sewaktu-waktu meminta BUS menyampaikan laporan Rasio Pengungkit. | Ayat (9)  Cukup jelas |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 7 |  |  |  |
| 1. BUS wajib mempublikasikan laporan perhitungan Rasio Pengungkit triwulanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 pertama kali dilakukan untuk posisi laporan bulan Juni 2026. | Ayat (1)  Cukup jelas |  |  |
| 1. BUS wajib mempublikasikan perhitungan dan/atau nilai Rasio Pengungkit triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember. | Ayat (2)  Cukup jelas |  |  |
| 1. Publikasi perhitungan dan/atau nilai Rasio Pengungkit triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui: | Ayat (3)  Cukup jelas |  |  |
| 1. situs web BUS untuk perhitungan dan nilai Rasio Pengungkit secara triwulanan; dan | Ayat (3)  Huruf a  Pencantuman dalam situs web bank dilakukan secara rinci dengan memuat perhitungan Rasio Pengungkit dalam bentuk perbandingan dengan perhitungan Rasio Pengungkit triwulanan periode sebelumnya.  Yang dimaksud dengan “situs web bank” adalah situs web berdomain Indonesia yang bukan merupakan bagian dari situs web entitas induk atau kelompok usaha bank.  Pengumuman laporan pada situs web bank ditempatkan pada halaman yang mudah diakses, misalnya dengan memberikan tautan khusus untuk laporan publikasi Rasio Pengungkit pada halaman depan situs web bank. |  |  |
| 1. paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas dan secara daring (*online*) yang dicantumkan pada laporan publikasi triwulanan. | Ayat (4)  Huruf b  Publikasi dalam surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia dilakukan dengan mencantumkan nilai Rasio Pengungkit dalam bentuk perbandingan dengan nilai Rasio Pengungkit triwulanan periode tahun sebelumnya.  Surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat bank. |  |  |
| 1. Kewajiban publikasi perhitungan Rasio Pengungkit triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan paling lambat: | Ayat (4)  Cukup jelas |  |  |
| 1. tanggal 15 bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan, untuk laporan posisi akhir bulan Maret, Juni, dan September; dan |  |  |  |
| 1. akhir bulan Maret tahun berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan, untuk laporan posisi akhir bulan Desember. |  |  |  |
| 1. Tata cara, format, dan jangka waktu publikasi laporan perhitungan Rasio Pengungkit triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank. | Ayat (5)  Cukup jelas |  |  |
| 1. BUS dinyatakan tidak mempublikasikan nilai Rasio Pengungkit triwulanan melalui surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dalam laporan publikasi triwulanan yang diumumkan tidak mencantumkan informasi mengenai nilai Rasio Pengungkit. | Ayat (6)  Cukup jelas |  |  |
| Pasal 8 |  |  |  |
| 1. BUS wajib memelihara pengumuman laporan perhitungan Rasio Pengungkit posisi akhir triwulan laporan pada situs web BUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a paling singkat untuk 5 (lima) tahun buku terakhir. | Pasal 8  Ayat (1)  Laporan kewajiban pemenuhan Rasio Pengungkit posisi akhir bulan Maret 2020 dipelihara pada situs web BUS sampai dengan akhir bulan Maret 2025. |  |  |
| 1. Bagi BUS baru yang merupakan hasil penggabungan, peleburan, konversi, integrasi, atau perubahan kegiatan usaha dari BUK menjadi BUS kurang dari 5 (lima) tahun tetap wajib memelihara pengumuman laporan kewajiban pemenuhan Rasio Pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | Ayat (2)  Cukup jelas |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB IV |  |  |  |
| SANKSI ADMINISTRATIF |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 9 |  |  |  |
| 1. BUS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), dan/atau Pasal 4 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Ayat (1)  Cukup jelas |  |  |
| 1. Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan/atau Pasal 6 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan atau paling banyak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). | Ayat (2)  Cukup jelas |  |  |
| 1. Dalam hal BUS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), BUS dapat dikenai sanksi administratif berupa: | Ayat (3)  Cukup jelas |  |  |
| 1. penurunan tingkat kesehatan BUS; |  |  |  |
| 1. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau |  |  |  |
| 1. larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. |  |  |  |
| 1. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak Juni 2026. | Ayat (4)  Cukup jelas |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 10 | Pasal 10 |  |  |
| BUS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pasal 7 ayat (2), dan/atau Pasal 8 dikenai sanksi administratif sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank | Cukup jelas |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB V |  |  |  |
| KETENTUAN PENUTUP |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 11 | Pasal 11 |  |  |
| Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | Cukup jelas |  |  |
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Ditetapkan di Jakarta  Pada tanggal …  KETUA DEWAN KOMISIONER  OTORITAS JASA KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA,  [KETUA DEWAN KOMISIONER] |  |  |  |

| ***DRAFT* LAMPIRAN PERATURAN** | | **TANGGAPAN** | **USULAN PERUBAHAN** |
| --- | --- | --- | --- |
| **TUBUH LAMPIRAN** | **PENJELASAN** |
| **Lampiran I**  **TATA CARA PERHITUNGAN RASIO PENGUNGKIT**  **BAGI BANK UMUM SYARIAH** | |  |  |
| I. UMUM  1. Rasio Pengungkit merupakan perbandingan antara Modal Inti dengan penjumlahan Total Eksposur pada laporan posisi keuangan dan nilai Transaksi Rekening Administratif (TRA) pada laporan komitmen dan kontinjensi. | |  |  |
| 2. Rasio Pengungkit dapat dihitung dengan | |  |  |
| menggunakan formula sebagai berikut:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Rasio Pengungkit = | Modal Inti | ≥ 3% | | Total Eksposur | | |  |  |
|  |  |
| 3. Modal Inti yaitu modal inti utama dan modal inti tambahan bagi BUS yang berkantor pusat di Indonesia dengan memperhitungkan faktor pengurang modal, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum BUS.  4. Total Eksposur dalam perhitungan Rasio Pengungkit merupakan penjumlahan dari eksposur aset dalam laporan posisi keuangan, eksposur transaksi derivatif, eksposur transaksi pembiayaan surat berharga (*Securities Financing Transactions*/SFT), eksposur TRA dalam laporan komitmen dan kontinjensi.     |  |  | | --- | --- | | Total Eksposur = | eksposur aset di laporan posisi keuangan + eksposur transaksi derivatif + eksposur SFT + eksposur TRA dalam laporan komitmen dan kontinjensi |   5. Cakupan posisi *trading book* dan *banking book* mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum BUS.  6. Entitas referensi merupakan pihak yang mempunyai kewajiban membayar dari aset yang mendasari, termasuk:  a. penerbit dari surat berharga syariah dalam hal aset keuangan syariah yang mendasari (*underlying*) berupa surat berharga syariah; dan  b. pihak yang berkewajiban untuk melunasi, dalam hal aset keuangan syariah yang mendasari (*underlying*) berupa pembiayaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu.  II. PERHITUNGAN TOTAL EKSPOSUR DALAM RASIO PENGUNGKIT  A. Umum  1. Perhitungan nilai eksposur dalam Rasio Pengungkit pada umumnya menggunakan nilai tercatat dari eksposur, kecuali pada jenis aset tertentu dinyatakan lain berdasarkan ketentuan OJK misalnya aset yang bersumber dari produk investasi terikat yang risikonya ditanggung seluruhnya oleh nasabah investor.  2. Nilai tercatat yang digunakan sebagai perhitungan Rasio Pengungkit BUS yaitu nilai tercatat aset ditambah dengan margin/imbalan/sewa yang belum diterima (apabila ada) setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai atas aset, sesuai dengan karakteristik akad dan standar akuntansi keuangan yang berlaku.  3. Dalam melakukan perhitungan Total Eksposur, BUS dilarang:  a. melakukan proses saling hapus antara posisi aset dengan liabilitas yang tercatat pada laporan posisi keuangan;  b. mengakui agunan, garansi, penjaminan, atau teknik mitigasi risiko kredit lainnya sebagai faktor pengurang untuk Total Eksposur; dan/atau  c. mengakui aset yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum BUS,  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.  4. BUS yang melakukan aktivitas sekuritisasi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:  a. BUS, yang melakukan sekuritisasi tradisional dan bertindak sebagai kreditur awal (*originator*), dapat mengeluarkan kumpulan aset keuangan syariah yang mendasari, yang telah dialihkan kepada penerbit, dari perhitungan Total Eksposur Rasio Pengungkit sepanjang memenuhi persyaratan pengalihan aset keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum. Dalam hal ini, eksposur sekuritisasi yang tetap tercatat pada laporan posisi keuangan BUS akan diperhitungkan dalam Rasio Pengungkit.  b. BUS yang melakukan sekuritisasi sintetis dan/atau sekuritisasi tradisional namun tidak memenuhi persyaratan pengalihan aset keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum tetap harus memperhitungkan aset keuangan yang mendasari dalam perhitungan Total Eksposur Rasio Pengungkit.  5. BUS harus waspada terhadap transaksi atau struktur yang dapat menyebabkan BUS tidak dapat mengetahui sumber pengungkit secara memadai. Transaksi atau struktur tersebut antara lain:  a. BUS melakukan transaksi SFT di mana eksposur kepada pihak lawan meningkat ketika kualitas pembiayaan pihak lawan menurun atau transaksi SFT dimana kualitas kredit pihak lawan secara positif berkorelasi dengan nilai dari surat berharga yang diterima (kualitas pembiayaan dari pihak lawan menurun ketika nilai surat berharga turun);  b. BUS yang umumnya memiliki peran sebagai pelaku utama dalam melakukan transaksi derivatif dan SFT kemudian memilih menjadi agen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari perlakuan khusus terhadap agen dalam perhitungan Rasio Pengungkit;  c. BUS melakukan *collateral swap trade* untuk menghindari dihitungnya nilai agunan dalam perhitungan eksposur Rasio Pengungkit; dan  d. BUS menciptakan struktur atau mekanisme untuk memindahkan aset dari laporan posisi keuangan.  Dalam hal sumber pengungkit dari transaksi tersebut tidak dapat diketahui secara memadai dalam Rasio Pengungkit atau berpotensi menyebabkan proses penjualan aset (*deleveraging*) menjadi tidak stabil, BUS meneliti kembali transaksi tersebut dan melakukan beberapa tindakan perbaikan, antara lain meningkatkan kualitas pengelolaan dari Rasio Pengungkit atau menyampaikan laporan tambahan kepada Otoritas Jasa Keuangan.  B. Eksposur Aset dalam Laporan Posisi Keuangan  1. Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan adalah seluruh aset, agunan dalam transaksi derivatif, agunan dalam SFT yang tercatat dalam laporan posisi keuangan, termasuk rekening giro di Bank Indonesia, namun tidak mencakup:  a. aset yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum BUS; dan/atau  b. eksposur yang diperhitungkan dalam eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan yaitu transaksi derivatif dalam laporan posisi keuangan dan SFT.  2. Perhitungan eksposur aset dalam laporan posisi keuangan BUS adalah nilai tercatat aset ditambah dengan tagihan margin/imbalan/sewa yang belum diterima apabila ada setelah dikurangi dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset tersebut sesuai dengan karakteristik akad dan standar akuntansi keuangan yang berlaku sebagai berikut:  Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan = [nilai tercatat aset + margin/imbalan/sewa yang belum diterima (jika ada) – CKPN],  khusus eksposur aset pembiayaan dengan rincian:   1. eksposur piutang *murabahah* = jumlah piutang *murabahah* – pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan + (imbalan yang akan diterima-murabahah) – CKPN; 2. eksposur piutang *istishna* = jumlah piutang *istishna* – pendapatan margin istishna yang ditangguhkan + (imbalan yang akan diterima-istishna) – CKPN; 3. eksposur piutang *qardh* = [jumlah piutang *qardh* + (imbalan yang akan diterima-qardh, jika ada)] – CKPN 4. eksposur pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*, *musyarakah*, dan mmq) = [jumlah saldo pembiayaan pada bulan laporan + (imbalan yang akan diterima-pembiayaan bagi hasil)] – CKPN; 5. eksposur pembiayaan sewa (*ijarah*, IMBT) = [{harga perolehan aset – amortisasi (bila ada)} + imbalan/sewa yang akan diterima] – CKPN aset ijarah + piutang sewa – CKPN; 6. eksposur piutang multijasa = jumlah piutang multijasa - pendapatan multijasa yang ditangguhkan + (imbalan yang akan diterima-piutang multijasa) – CKPN; 7. eksposur salam = jumlah salam; 8. eksposur aset istishna dalam penyelesaian = jumlah aset istishna dalam penyelesaian; 9. termin istishna = jumlah termin istishna; dan 10. persediaan = jumlah persediaan.   3. Eksposur aset yang berasal dari produk investasi terikat yang risikonya ditanggung oleh nasabah investor dapat dikecualikan dari perhitungan Rasio Pengungkit.  4. Pembelian atau Penjualan Aset Keuangan Syariah secara Reguler  Perlakuan akuntansi untuk pembelian atau penjualan aset keuangan syariah secara reguler yang belum dilakukan penyelesaian dapat menggunakan akuntansi tanggal perdagangan atau akuntansi tanggal penyelesaian.  Pembelian atau penjualan reguler yaitu pembelian atau penjualan aset keuangan syariah berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang umumnya ditetapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar.   1. Akuntansi Tanggal Perdagangan   Dalam rangka perhitungan Rasio Pengungkit, BUS yang menggunakan akuntansi tanggal perdagangan untuk pembelian dan penjualan aset keuangan syariah harus mengeluarkan selisih (jika ada) antara piutang kas dari penjualan yang belum diselesaikan dengan utang kas dari pembelian yang belum diselesaikan, yang telah diakui berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.  BUS dapat melakukan saling hapus antara piutang kas dengan utang kas, tanpa memperhatikan perlakuan standar akuntansi keuangan yang berlaku atas saling hapus tersebut, sepanjang memenuhi persyaratan:  1) aset keuangan syariah diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan termasuk dalam definisi *trading book* BUS; dan  2) transaksi pembelian atau penjualan instrumen keuangan syariah diselesaikan dengan basis *Delivery versus Payment* (DvP).  b. Akuntansi Tanggal Penyelesaian  Untuk perhitungan Rasio Pengungkit, perhitungan eksposur atas pembelian atau penjualan aset keuangan syariah yang menggunakan akuntansi tanggal penyelesaian berdasarkan metode perhitungan untuk eksposur TRA.  5. Perlakuan terhadap *Cash Pooling*  *Cash pooling* yaitu mekanisme BUS dalam menggabungkan saldo kredit dan/atau debit dari beberapa rekening milik satu nasabah yang menggunakan layanan *cash pooling* ke dalam saldo rekening tunggal atas nama nasabah tersebut untuk memfasilitasi manajemen kas dan/atau likuiditas. *Cash pooling* tersebut mensyaratkan proses transfer paling lama secara harian.  Setelah melakukan proses transfer, untuk perhitungan Rasio Pengungkit, BUS melakukan:   1. dalam hal proses transfer terjadi secara harian maka BUS menghapus dan mengubah beberapa rekening milik satu nasabah yang menggunakan layanan *cash pooling* menjadi satu rekening tunggal atas nama nasabah tersebut sepanjang BUS tidak memiliki kewajiban terhadap setiap rekening individu, dengan demikian, dasar perhitungan Rasio Pengungkit untuk *cash pooling* yaitu saldo dalam rekening tunggal, bukan beberapa rekening milik satu nasabah yang berpartisipasi; atau 2. dalam hal proses transfer tidak terjadi secara harian, BUS tetap dianggap telah menghapus dan mengubah beberapa rekening milik satu nasabah yang menggunakan layanan *cash pooling* menjadi satu rekening tunggal. Saldo dalam rekening tunggal tersebut dapat digunakan sebagai basis perhitungan eksposur untuk Rasio Pengungkit sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 3. selain menyediakan beberapa rekening milik satu nasabah yang menggunakan layanan *cash pooling*, BUS menyediakan rekening tunggal dengan saldo dari seluruh rekening milik satu nasabah yang dapat ditransfer dan kemudian dihapuskan; 4. BUS harus memiliki hak yang dapat dilaksanakan secara hukum untuk setiap saat mentransfer saldo dari masing-masing rekening nasabah yang menggunakan layanan *cash pooling* ke dalam rekening tunggal, sehingga BUS tidak memiliki tanggung jawab atas saldo dalam rekening secara individu; 5. BUS harus memastikan bahwa frekuensi proses transfer tersebut memadai setelah melakukan konsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan; 6. tidak terdapat ketidaksesuaian jatuh tempo saldo dalam beberapa rekening milik nasabah individu yang menggunakan layanan *cash pooling* dalam mekanisme *cash pooling* atau seluruh saldo berjangka waktu *overnight* atau *on demand*; dan 7. BUS memberikan imbal hasil/bagi hasil, membebankan ujrah dan/atau mengenakan biaya administrasi berdasarkan jenis layanan dari masing-masing rekening milik nasabah individu yang berada dalam mekanisme *cash pooling*.   c. dalam hal proses transfer tidak terjadi secara harian dan BUS tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2) maka BUS harus menampilkan secara terpisah saldo dalam beberapa rekening milik satu nasabah yang berpartisipasi secara individu.  C. Eksposur Transaksi Derivatif  1. BUS menghitung eksposur atas seluruh transaksi derivatif.  2. Perhitungan eksposur transaksi derivatif merupakan penjumlahan dari *Replacement Cost* (RC) dan *Potential Future Exposure* (PFE) yang dikalikan dengan 1,4 (satu koma empat), secara matematis dihitung dengan formula:  Eksposur Transaksi Derivatif = 1,4 x (RC + PFE)  3. Perhitungan eksposur transaksi derivatif sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dilakukan pada setiap *netting set*. Setiap *netting set* terdiri atas:  a. 1 (satu) transaksi derivatif, dalam hal tidak terdapat perjanjian saling hapus yang memenuhi persyaratan tertentu; atau  b. 2 (dua) atau lebih transaksi derivatif dengan pihak lawan transaksi yang sama sepanjang 2 (dua) atau lebih transaksi derivatif dimaksud dapat dilakukan saling hapus melalui perjanjian saling hapus yang memenuhi persyaratan tertentu.  Persyaratan tertentu untuk perjanjian saling hapus yaitu sebagai berikut:  a. dalam hal terjadi *event of default*, kepailitan, likuidasi dan/atau kondisi lain yang menyebabkan pihak lawan (*counterparty*) tidak dapat memenuhi kewajiban, perjanjian saling hapus (*netting contract*) mensyaratkan adanya proses saling hapus (*netting*) sehingga hanya menghasilkan 1 (satu) kewajiban hukum tertentu (*single legal obligation*) bagi salah satu pihak (Bank atau pihak lawan/*counterparty*). Besaran kewajiban hukum dimaksud didasarkan pada hasil saling hapus (*netting*) dari seluruh nilai positif dan seluruh nilai negatif atas hasil *mark to market* dari setiap transaksi yang dilengkapi dengan perjanjian saling hapus (*netting contract*);  b. terdapat opini hukum yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perkara hukum maka pengadilan atau lembaga terkait lain akan memutuskan nilai eksposur Bank adalah sebesar nilai hasil proses saling hapus (*netting*) dan perjanjian saling hapus (*netting contract*) telah sesuai dengan:  1) hukum dan peraturan yang berlaku di yurisdiksi tempat kedudukan Bank maupun pihak lawan (*counterparty*);  2) hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan transaksi; dan  3) hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan perikatan atau perjanjian antara Bank dan pihak lawan (*counterparty*).  Dalam hal pihak yang bertransaksi adalah kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri maka harus dipastikan bahwa hukum dan peraturan dimaksud berlaku juga terhadap kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; dan  c. tidak diperkenankan terdapat klausula *walkaway*, yaitu klausula yang memungkinkan dalam hal salah satu pihak mengalami *event of default* maka pihak yang tidak default (*non-defaulting party*):  1) hanya membayar sebagian kewajiban; atau  2) tidak membayar kewajiban sama sekali,  dalam hal hasil proses saling hapus (*netting*) menyebabkan pihak yang tidak *default* (*non-defaulting party*) dimaksud memiliki kewajiban (*net debtor*) kepada pihak yang mengalami *event of default* dimaksud.  Persyaratan diatas berlaku sepanjang belum terdapat peraturan pelaksanaan mengenai pedoman perhitungan tagihan bersih transaksi derivatif dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah.  Dalam rangka perhitungan Rasio Pengungkit, BUS tidak dapat melakukan saling hapus untuk kategori produk yang berbeda. Sebagai contoh: saling hapus antara transaksi derivatif dan SFT.  4. Perhitungan *Replacement Cost* (RC)  Perhitungan *Replacement Cost* (RC) dilakukan pada setiap *netting set*. Dalam rangka perhitungan Rasio Pengungkit, perhitungan RC untuk transaksi derivatif adalah nilai terbesar antara:  a. nilai *mark to market* transaksi derivatif dikurangi dengan *cash variation margin* yang diterima oleh BUS ditambah *cash variation margin* yang diberikan oleh BUS, dalam batasan yang sesuai dengan ketentuan syariah dalam transaksi derivatif; atau  b. 0 (nol), dalam hal perhitungan dalam huruf a menghasilkan angka negatif,  yang secara matematis dihitung dengan formula:  RC = max {V – CVMr + CVMp; 0}  Keterangan:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | V | : | nilai *mark to market* transaksi derivatif. | | CVMr | : | *cash variation margin* yang diterima oleh BUS dan belum dikurangkan dari nilai *mark to market* transaksi derivatif (V). | | CVMp | : | *cash variation margin* yang diberikan oleh BUS. |   *Cash variation margin* harus memenuhi persyaratan mengenai perlakuan *Cash Variation Margin* (CVM) dan sesuai dengan ketentuan syariah dalam transaksi derivatif.  Perhitungan RC untuk transaksi derivatif yang tidak memiliki pengukuran berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku karena transaksi tersebut sepenuhnya dicatat pada TRA adalah dengan menggunakan jumlah dari nilai wajar positif atas transaksi derivatif tersebut.  5. Perhitungan *Potential Futures Exposures* (PFE)  a. Perhitungan PFE mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah.  b. Untuk perhitungan Rasio Pengungkit, *multiplier* dalam perhitungan PFE ditetapkan konstan yaitu 1 (satu).  6. Perlakuan Agunan  a. Agunan yang diterima  1) Agunan yang diterima dalam transaksi derivatif memiliki dampak yang saling bertentangan terhadap kondisi pengungkitan (*leveraging*). Agunan tersebut dapat mengurangi eksposur pihak lawan namun agunan tersebut juga dapat digunakan oleh BUS sebagai kondisi pengungkitan (*leveraging*) dalam laporan posisi keuangan BUS.  2) Agunan yang diterima oleh BUS dalam transaksi derivatif tidak secara otomatis mengurangi kondisi pengungkitan (*leveraging*) yang secara inheren terdapat dalam laporan posisi keuangan BUS akibat posisi derivatif. Hal tersebut dapat terjadi ketika eksposur BUS terkait penyelesaian transaksi derivatif tidak secara otomatis berkurang dengan adanya agunan.  3) Berdasarkan pertimbangan pada angka 1) dan 2), untuk perhitungan Rasio Pengungkit, agunan yang diterima tidak dapat digunakan untuk mengurangi perhitungan eksposur transaksi derivatif meskipun agunan dimaksud dapat dilakukan saling hapus dengan eksposur transaksi derivatif. Dengan demikian, RC tidak dapat dikurangi dengan agunan yang diterima dan *multiplier* pada PFE ditetapkan sebesar 1 (satu).  b. Agunan yang diserahkan  Dalam hal BUS menyerahkan agunan kepada pihak lawan yang mengakibatkan penurunan Total Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan BUS berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku maka dalam perhitungan eksposur untuk Rasio Pengungkit, BUS harus menambahkan kembali (*gross up*) sebesar penurunan nilai eksposur aset dalam laporan posisi keuangan dimaksud.  7. Perlakuan *Cash Variation Margin* (CVM)  a. Persyaratan tertentu untuk CVM sebagaimana dimaksud dalam angka 4 harus memenuhi syarat sebagai berikut:  1) CVM dihitung secara harian dan dipertukarkan secara harian berdasarkan nilai *mark to market* transaksi derivatif. CVM dapat dipertukarkan pada awal hari berikutnya berdasarkan nilai *mark to market* akhir hari sebelumnya;  2) CVM dipertukarkan sesuai mata uang yang disepakati dalam perjanjian transaksi derivatif, *master netting agreement* (MNA) atau *credit support annex* (CSA) atas MNA;  3) CVM yang dipertukarkan sebesar nilai yang digunakan untuk memitigasi perubahan nilai *mark to market* dengan tetap memperhatikan nilai ambang batas *mark to market* transaksi derivatif dimana pihak lawan tidak harus menyerahkan agunan kepada BUS dan besaran nilai minimum agunan yang harus diserahkan oleh pihak lawan kepada BUS; dan  4) MNA memenuhi syarat sebagai berikut:  a) sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di yurisdiksi tempat kedudukan BUS dan pihak lawan, serta dapat diterapkan saat terjadi gagal bayar, kepailitan, dan/atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban (insolvensi);  b) memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir C.3 pada lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan  c) terdapat proses saling hapus yang menghasilkan satu kewajiban hukum bagi salah satu pihak (BUS atau pihak lawan) dalam hal terjadi gagal bayar, kepailitan, dan/atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban (insolvensi) dengan memperhitungkan CVM.  b. CVM yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diperhitungkan dalam perhitungan eksposur transaksi derivatif untuk Rasio Pengungkit sebagaimana dimaksud pada butir C.4 dengan perlakuan sebagai berikut:  1) untuk CVM yang diterima oleh BUS dari pihak lawan, diperlakukan sebagai faktor pengurang RC sepanjang besaran tagihan derivatif (*mark to market* positif) yang tercatat dalam laporan posisi keuangan belum dikurangi dengan CVM.  2) untuk CVM yang diberikan BUS kepada pihak lawan, dalam hal BUS mencatat CVM dimaksud sebagai piutang kas maka piutang kas dimaksud dapat menjadi pengurang eksposur aset pada laporan posisi keuangan untuk Rasio Pengungkit, namun demikian CVM dimaksud tetap diperlakukan sebagai faktor penambah RC.  D. Eksposur *Securities Financing Transaction* (SFT)  SFT pada BUS adalah transaksi *reverse* repo (di mana transaksi ini hanya dengan Bank Indonesia). Nilai dari transaksi SFT pada umumnya tergantung pada harga pasar dan memiliki perjanjian pengenaan margin. Perhitungan eksposur akan berbeda dalam hal BUS melakukan SFT untuk kepentingan sendiri dengan BUS sebagai perantara atau agen.  1. BUS melakukan SFT untuk kepentingan sendiri  a. Perhitungan Eksposur SFT  Dalam rangka perhitungan Rasio Pengungkit, perhitungan eksposur SFT merupakan penjumlahan dari:  1) perhitungan nilai tercatat aset SFT secara *gross* yang tidak mengakui saling hapus berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.  Contoh: saling hapus antara tagihan kas dan liabilitas kas; dan  2) pengukuran risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) yang dianggap sebagai eksposur saat ini yang selanjutnya disebut *current exposure* tanpa menghitung faktor penambah (*add on*) berupa PFE.  Dalam rangka transaksi SFT, terdapat perlakuan untuk transaksi akuntansi penjualan (*sale accounting transaction*). Dalam hal transaksi SFT diperlakukan sebagai transaksi jual beli yang menyebabkan terjadinya perpindahan kepemilikan surat berharga yang menjadi dasar (*underlying*) transaksi maka untuk perhitungan Rasio Pengungkit, BUS harus melakukan jurnal balik terhadap transaksi jual beli dimaksud dan menghitung eksposur transaksi SFT sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini.  b. Perhitungan Nilai Tercatat Aset SFT secara *Gross*  Contoh perhitungan nilai tercatat aset SFT secara *gross*:  Aset surat berharga syariah berupa tagihan *reverse* repo untuk transaksi *reverse* repo syariah sebagaimana dimaksud pada butir a.1) dilakukan dengan penyesuaian sebagai berikut:   1. mengeluarkan nilai dari surat berharga syariah yang diterima dalam transaksi SFT hanya jika surat berharga syariah tersebut telah dicatat sebagai aset pada laporan posisi keuangan BUS.   Contoh:  BUS menerima aset yang dicatat pada laporan posisi keuangan BUS dan memiliki hak untuk mengagunkan kembali, namun BUS belum melakukan hal tersebut;  2) Perhitungan *Current Exposure*  Perhitungan *current exposure* sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a) dihitung berdasarkan selisih positif antara nilai instrumen keuangan syariah yang diserahkan BUS dengan nilai instrumen keuangan syariah yang diterima BUS (E\*).   1. Perhitungan *Current Exposure* dalam hal BUS Tidak Memiliki MNA.   Selisih positif antara nilai instrumen keuangan syariah yang diserahkan BUS dengan nilai instrumen keuangan syariah yang diterima BUS (E\*) dihitung dengan formula: Ei\* = max {0, [Ei - Ci]}  Keterangan:  Ei\*: Selisih positif antara nilai wajar instrumen keuangan yang diserahkan BUS dengan nilai wajar instrumen keuangan syariah yang diterima BUS dengan pihak lawan i.  Ei: nilai wajar instrumen keuangan yang diserahkan BUS kepada pihak lawan i. Untuk transaksi *reverse* repo merupakan nilai tercatat bersih tagihan *reverse* repo.  Ci : nilai wajar instrumen keuangan yang diterima BUS dari pihak lawan I dimana untuk transaksi *reverse* repo yaitu nilai wajar agunan berupa surat berharga syariah yang mendasari transaksi *reverse* repo.   1. Perhitungan *Current Exposure* dalam hal BUS memiliki MNA.   Selisih positif antara nilai instrumen keuangan syariah yang diserahkan BUS dengan nilai instrumen keuangan syariah yang diterima BUS (E\*) dihitung dengan formula:  E\* = max {0, [∑Ei - ∑Ci]}  Keterangan:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | E\* | : | Selisih positif antara nilai wajar instrumen keuangan syariah yang diserahkan BUS dengan nilai wajar instrumen keuangan syariah yang diterima BUS dengan pihak lawan i. | | ∑Ei | : | Total nilai wajar instrumen keuangan syariah yang diserahkan BUS kepada pihak lawan i. | | ∑Ci | : | Total nilai wajar instrumen keuangan syariah yang diterima BUS dari pihak lawan i. |   MNA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:  a) sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di yurisdiksi tempat kedudukan BUS maupun pihak lawan serta dapat diterapkan pada saat terjadinya gagal bayar, kepailitan, dan/atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban (insolvensi);  b) pihak yang tidak mengalami gagal bayar memiliki hak untuk mengakhiri atau membatalkan (*close out*) seluruh transaksi pada saat terjadi gagal bayar, kepailitan, dan/atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban (insolvensi) pihak lawan transaksi;  c) saling hapus tidak hanya dilakukan berdasarkan nilai transaksi awal tetapi juga dilakukan terhadap keuntungan dan kerugian transaksi termasuk nilai agunan pada saat terjadinya pembatalan atau pengakhiran transaksi. Saling hapus hanya menghasilkan satu kewajiban hukum bagi salah satu pihak antara BUS atau pihak lawan transaksi; dan  d) dalam hal terjadi gagal bayar, kepailitan, dan/atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban (insolvensi) maka proses likuidasi dan saling hapus terhadap agunan harus dilakukan dengan segera.  E. Eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA)  1. Eksposur TRA yang diperhitungkan dalam Rasio Pengungkit mencakup seluruh fasilitas yang disediakan, baik yang berasal dari fasilitas dengan komitmen (termasuk fasilitas likuiditas) maupun fasilitas tanpa komitmen. Fasilitas tanpa komitmen termasuk fasilitas yang secara kontraktual dapat dibatalkan oleh BUS setiap saat tanpa pemberitahuan kepada nasabah. Contoh TRA antara lain garansi yang diberikan dalam bentuk penjaminan syariah *(kafalah)*, akseptasi, *letter of credit* (L/C), dan *standby letter of credit* (SBLC) dalam transaksi perdagangan. Dalam hal eksposur TRA harus diperlakukan sebagai eksposur transaksi derivatif, berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku, maka eksposur tersebut diperhitungkan sebagai eksposur derivatif.  2. Perhitungan eksposur TRA merupakan hasil perkalian antara nilai nosional kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi dan Faktor Konversi Kredit (FKK) dikurangi dengan CKPN, dengan formula:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Eksposur TRA | = | (nilai nosional kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi x FKK) – CKPN |   Nilai total eksposur TRA sebagaimana dimaksud pada formula di atas tidak dapat kurang dari 0 (nol)  3. FKK untuk Eksposur TRA  Penetapan FKK untuk eksposur TRA sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah. | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lampiran II.A  FORMAT LAPORAN TOTAL EKSPOSUR  DALAM RASIO PENGUNGKIT BAGI BUS  Nama BUS: PT Bank…. (individu/konsolidasi)  Posisi Laporan: Bulan (mm)/Tahun (yyyy)  (dalam juta rupiah)   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **DRAFT LAMPIRAN PERATURAN** | | | **TANGGAPAN** | **USULAN PERUBAHAN** | | **BATANG TUBUH LAMPIRAN** | | | | **No** | **Keterangan** | **Jumlah** |  |  | | 1 | Total aset di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi selain piutang, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa, salam, aset istishna dalam penyelesaian, termin istishna, dan persediaan (nilai *gross* sebelum dikurangi CKPN). |  |  |  | | 2 | Total aset di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi yang terdiri dari piutang, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan sewa (nilai *gross* sebelum dikurangi CKPN) termasuk margin/imbalan/sewa yang akan diterima (jika ada). |  |  |  | | 3 | Total aset di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi yang terdiri dari salam (nilai *gross* sebelum dikurangi CKPN). |  |  |  | | 4 | Total aset di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi yang terdiri dari aset istishna dalam penyelesaian dan termin istishna (nilai *gross* sebelum dikurangi CKPN). |  |  |  | | 5 | Total aset di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi yang terdiri dari persediaan (nilai *gross* sebelum dikurangi CKPN). |  |  |  | | 6 | Penyesuaian untuk nilai penyertaan pada Bank Syariah, lembaga keuangan syariah, perusahaan asuransi syariah, dan/atau entitas lain yang harus dikonsolidasikan namun di luar cakupan konsolidasi. |  |  |  | | 7 | Penyesuaian untuk nilai kumpulan aset keuangan syariah yang mendasari yang telah dialihkan dalam sekuritisasi aset syariah yang memenuhi persyaratan jual putus. |  |  |  | | 8 | Penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro wadiah pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada). |  |  |  | | 9 | Penyesuaian untuk aset fidusia yang diakui sebagai komponen laporan posisi keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku namun dikeluarkan dari perhitungan Rasio Pengungkit bagi BUS. |  |  |  | | 10 | Penyesuaian untuk nilai pembelian atau penjualan aset keuangan syariah secara reguler dengan menggunakan metode akuntansi tanggal perdagangan. |  |  |  | | 11 | Penyesuaian untuk nilai transaksi *cash pooling* yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  | | 12 | Penyesuaian untuk nilai eksposur transaksi derivatif syariah. |  |  |  | | 13 | Penyesuaian untuk nilai eksposur SFT berupa transaksi *reverse* repo syariah. |  |  |  | | 14 | Penyesuaian untuk nilai eksposur TRA yang telah dikalikan dengan FKK. |  |  |  | | 15 | Penyesuaian penilaian prudensial berupa faktor pengurang modal dan CKPN. |  |  |  | | 16 | Penyesuaian lainnya. |  |  |  | | 17 | Total Eksposur dalam perhitungan Rasio Pengungkit. |  |  |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lampiran II.B  **PENGISIAN LAPORAN TOTAL EKSPOSUR**  **DALAM RASIO PENGUNGKIT BAGI BUS**  Laporan total eksposur dalam Rasio Pengungkit merupakan ringkasan perbandingan antara nilai tercatat aset berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan total eksposur dalam Rasio Pengungkit berdasarkan tata cara perhitungan Rasio Pengungkit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Tujuan dari laporan total eksposur dalam Rasio Pengungkit adalah menyajikan informasi kuantitatif dan melakukan rekonsiliasi total aset di laporan posisi keuangan dalam laporan keuangan publikasi dengan total eksposur Rasio Pengungkit. BUS mempublikasikan dan merinci sumber perbedaan yang signifikan antara nilai tercatat aset dalam laporan keuangan dengan total eksposur Rasio Pengungkit. | | | |
| | **DRAFT LAMPIRAN PERATURAN** | | **TANGGAPAN** | **USULAN PERUBAHAN** | | --- | --- | --- | --- | | **BATANG TUBUH LAMPIRAN** | | | **No** | **Baris Keterangan** |  |  | | 1 | Baris ini menunjukkan total aset di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi selain piutang, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan sewa, *salam*, istishna dalam penyelesaian, dan persediaan. (Nilai ini harus sama dengan nilai yang dilaporkan BUS pada laporan keuangan publikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan bank). |  |  | | 2 | Baris ini menunjukkan total aset di laporan posisi keuangan (nilai *gross* sebelum dikurangi CKPN) pada laporan keuangan publikasi BUS yang terdiri dari:   1. Piutang: 2. Piutang Murabahah = Jumlah Piutang Murabahah – Pendapatan Margin Murabahah yang Ditangguhkan + Imbalan yang akan Diterima-Murabahah 3. Piutang Istishna = Jumlah Piutang Istishna – Pendapatan Margin Istishna yang Ditangguhkan + Imbalan yang akan Diterima-Istishna 4. Piutang Multijasa = Jumlah Piutang Multijasa - Pendapatan Multijasa yang Ditangguhkan + Imbalan yang akan Diterima-piutang Multijasa 5. Piutang Qardh = [Jumlah Piutang Qardh + Imbalan yang akan Diterima-qardh (Jika Ada)]; 6. Pembiayaan bagi hasil (Mudarabah, *Musyarakah*, MMQ) = Jumlah Saldo Pembiayaan Pada Bulan Laporan + Imbalan yang akan Diterima-Pembiayaan Bagi Hasil); dan 7. Pembiayaan sewa (Ijarah, IMBT) = [{Harga Perolehan Aset – Amortisasi (Bila Ada)} + Imbalan/Sewa yang akan Diterima] – CKPN Aset Ijarah + Piutang Sewa.   Nilai ini harus sama dengan nilai yang dilaporkan BUS pada laporan keuangan publikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan bank. |  |  | | 3 | Baris ini menunjukkan total aset di laporan posisi keuangan dalam laporan keuangan publikasi BUS pada transaksi *salam*. Pos salam adalah tagihan BUS Pelapor sebagai pembeli kepada pihak ketiga bukan bank sebagai penjual dalam transaksi *salam* sebesar nilai pesanan barang yang belum diserahkan pada tanggal laporan. (Nilai ini harus sama dengan nilai yang dilaporkan BUS pada laporan keuangan publikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan bank). |  |  | | 4 | Baris ini menunjukkan total aset di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi yang terdiri dari aset *istishna* dalam penyelesaian dan termin *istishna.* Saldo aset *Istishna* adalah seluruh biaya yang telah dikeluarkan Bank Pelapor dalam rangka pemesanan barang dengan akad *istishna*. Termin *istishna* adalah jumlah porsi pokok tagihan BUS Pelapor kepada pembeli akhir nasabah sesuai dengan persentase penyelesaian(nilai ini harus sama dengan nilai yang dilaporkan BUS pada laporan keuangan publikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan bank). |  |  | | 5 | Baris ini menunjukkan total aset di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi BUS dalam pos persediaan. Pos persediaan adalah seluruh aset yang diperoleh dengan tujuan dijual kembali, antara lain dengan akad murabahah, *salam*, dan *istishna*. (Nilai ini harus sama dengan nilai yang dilaporkan BUS pada laporan keuangan publikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan bank). |  |  | | 6 | Baris ini menunjukkan penyertaan kepada bank syariah, lembaga keuangan syariah, perusahaan asuransi syariah, dan/atau entitas lain yang tidak termasuk dalam lingkup konsolidasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi BUS yang melakukan pengendalian terhadap Perusahaan Anak, harus diperhitungkan dalam total eksposur Rasio Pengungkit sebesar nilai tercatat penyertaan tersebut (bukan sebesar nilai aset yang mendasari dan eksposur lain kepada *investee*). Dalam hal penyertaan tersebut merupakan faktor pengurang modal inti maka penyertaan tersebut dapat mengurangi total eksposur Rasio Pengungkit. Nilai pengurangan disajikan dalam nilai negatif karena merupakan faktor pengurang dari total eksposur Rasio Pengungkit. |  |  | | 7 | Baris ini menunjukkan nilai pengurangan dalam perhitungan eksposur Rasio Pengungkit, untuk aset keuangan syariah yang mendasari yang telah dialihkan dalam sekuritisasi aset syariah yang memenuhi persyaratan jual putus sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum. Nilai pengurangan disajikan dalam nilai negatif karena merupakan faktor pengurang dari total eksposur Rasio Pengungkit. Dalam hal aset keuangan syariah yang mendasari dimaksud telah dikurangkan dari total aset pada laporan posisi keuangan maka angka pada baris ini adalah 0 (nol). |  |  | | 8 | Baris ini menunjukkan penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro wadiah pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada). Penyesuaian ini akan mengurangi nilai total eksposur dalam perhitungan Rasio Pengungkit sehingga disajikan dalam nilai negatif. |  |  | | 9 | Baris ini menunjukkan pengurangan terhadap nilai aset atas aset fidusia yang diakui sebagai aset berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan memenuhi persyaratan penghentian pengakuan. Nilai pengurangan disajikan dalam nilai negatif dikarenakan merupakan faktor pengurang dari total eksposur Rasio Pengungkit. |  |  | | 10 | Baris ini menunjukkan penyesuaian untuk nilai pembelian atau penjualan aset keuangan syariah secara regular dengan menggunakan metode akuntansi tanggal perdagangan. Penyesuaian tersebut yaitu:  a. BUS mengeluarkan selisih (jika ada) antara piutang kas dari penjualan yang belum diselesaikan dengan utang kas dari pembelian yang belum diselesaikan, yang telah diakui berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku; dan  b. BUS melakukan saling hapus antara piutang kas dengan utang kas, tanpa memperhatikan perlakuan standar akuntansi keuangan yang berlaku atas saling hapus tersebut, sepanjang saling hapus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Penyesuaian yang mengakibatkan peningkatan total eksposur dilaporkan sebagai nilai positif. Penyesuaian yang mengakibatkan penurunan total eksposur dilaporkan sebagai nilai negatif. |  |  | | 11 | Baris ini menunjukkan penyesuaian untuk transaksi *cash pooling* yang memenuhi syarat. Penyesuaian ini merupakan perbandingan antara nilai tercatat transaksi *cash pooling* di laporan posisi keuangan dengan perlakuan transaksi *cash pooling* sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Penyesuaian yang mengakibatkan peningkatan total eksposur dilaporkan sebagai nilai positif. Penyesuaian yang mengakibatkan penurunan total eksposur dilaporkan sebagai nilai negatif. |  |  | | 12 | Baris ini menunjukkan penyesuaian untuk eksposur transaksi derivatif berupa perbandingan antara nilai tercatat transaksi derivatif dengan perhitungan eksposur transaksi derivatif sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah. Penyesuaian yang mengakibatkan peningkatan total eksposur dilaporkan sebagai nilai positif. Penyesuaian yang mengakibatkan penurunan total eksposur dilaporkan sebagai nilai negatif. |  |  | | 13 | Baris ini menunjukkan penyesuaian untuk nilai eksposur SFT berupa perbandingan antara nilai tercatat SFT sebagai aset dengan hasil perhitungan eksposur SFT berdasarkan tata cara perhitungan dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Dalam hal penyesuaian mengakibatkan peningkatan total eksposur dilaporkan sebagai nilai positif. Penyesuaian yang mengakibatkan penurunan total eksposur dilaporkan sebagai nilai negatif. |  |  | | 14 | Baris ini menunjukkan nilai hasil perkalian antara nilai TRA dengan FKK sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah. Hasil perkalian tersebut merupakan peningkatan eksposur Rasio Pengungkit sehingga dilaporkan sebagai nilai positif. |  |  | | 15 | Baris ini menunjukkan penyesuaian penilaian prudensial berupa faktor pengurang modal dan CKPN. CKPN dalam baris ini tidak termasuk CKPN yang diperhitungkan dalam eksposur transaksi SFT. Penyesuaian ini dilaporkan sebagai nilai negatif. |  |  | | 16 | Baris ini menunjukkan penyesuaian lainnya (jika ada). Penyesuaian yang mengakibatkan peningkatan total eksposur dilaporkan sebagai nilai positif. Penyesuaian yang mengakibatkan penurunan total eksposur dilaporkan sebagai nilai negatif. |  |  | | 17 | Baris ini menunjukkan total eksposur Rasio Pengungkit yang merupakan penjumlahan dari baris 1 sampai dengan baris 16. (Nilai pada baris ini harus sama dengan nilai pada baris 24 pada Laporan Perhitungan Rasio Pengungkit). |  |  | | | | |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lampiran II.C  FORMAT LAPORAN PERHITUNGAN  RASIO PENGUNGKIT  Nama BUS: PT Bank…. (individu/konsolidasi)  Posisi Laporan: Bulan (mm) / Tahun (yyyy)  (dalam juta rupiah)   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DRAFT LAMPIRAN PERATURAN** | | | | **TANGGAPAN** | **USULAN PERUBAHAN** | | **LAMPIRAN** | | | | | **No.** | **Keterangan** | **Periode T** | **Periode T-1** |  |  | | **Eksposur Aset dalam Laporan Posisi Keuangan** | | | |  |  | | 1 | Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan termasuk aset jaminan, namun tidak termasuk eksposur transaksi derivatif dan eksposur SFT (nilai *gross* sebelum dikurangi CKPN) |  |  |  |  | | 2 | Nilai penambahan kembali untuk agunan derivatif yang diserahkan kepada pihak lawan yang mengakibatkan penurunan total eksposur aset dalam laporan posisi keuangan karena penerapan standar akuntansi keuangan yang berlaku |  |  |  |  | | 3 | (Penyesuaian nilai aset yang dibiayai produk investasi terikat dalam perhitungan total eksposur aset) |  |  |  |  | | 4 | (Pengurangan atas piutang terkait CVM yang diberikan dalam transaksi derivatif) |  |  |  |  | | 5 | (Penyesuaian untuk nilai tercatat surat berharga syariah yang diterima dalam eksposur SFT yang diakui sebagai aset) |  |  |  |  | | 6 | (CKPN atas aset tersebut sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku) |  |  |  |  | | 7 | (Aset yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang Modal Inti sesuai POJK terkait) |  |  |  |  | | 8 | **Total Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan** (Penjumlahan dari baris 1 sampai dengan baris 7) |  |  |  |  | | **Eksposur Transaksi Derivatif** | |  |  |  |  | | 9 | Nilai RC untuk seluruh transaksi derivatif baik dalam hal terdapat *variation margin* yang memenuhi syarat ataupun terdapat perjanjian saling hapus yang memenuhi persyaratan tertentu. |  |  |  |  | | 10 | Nilai penambahan yang merupakan PFE untuk seluruh transaksi derivatif. |  |  |  |  | | 11 | (Pengecualian atas eksposur transaksi derivatif yang diselesaikan melalui CCP) | N/A | N/A |  |  | | 12 | **Total Eksposur Transaksi Derivatif** (Penjumlahan baris 9 sampai dengan baris 11) |  |  |  |  | | **Eksposur *Securities Financing Transactions* (SFT)** | | | |  |  | | 13 | Nilai tercatat aset SFT secara *gross* |  |  |  |  | | 14 | (Nilai bersih antara liabilitas kas dan tagihan kas) | N/A | N/A |  |  | | 15 | Risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan terkait aset SFT |  |  |  |  | | 16 | Eksposur sebagai agen SFT | N/A | N/A |  |  | | 17 | **Total Eksposur SFT** (Penjumlahan baris 13 sampai dengan baris 16) |  |  |  |  | | **Eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA)** | | | |  |  | | 18 | Nilai seluruh kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi (nilai *gross* sebelum dikurangi CKPN) |  |  |  |  | | 19 | (Penyesuaian terhadap hasil perkalian antara nilai kewajiban komitmen/kontinjensi dan FKK kemudian dikurangi CKPN) |  |  |  |  | | 20 | (CKPN atas TRA sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku) |  |  |  |  | | 21 | **Total Eksposur TRA** (Penjumlahan dari baris 18 sampai dengan baris 20) |  |  |  |  | | **Modal dan Total Eksposur** | | | |  |  | | 22 | Modal Inti |  |  |  |  | | 23 | **Total Eksposur** (Penjumlahan baris 8, baris 12, baris 17, dan baris 21) |  |  |  |  | | **Rasio Pengungkit (*Leverage*)** | | | |  |  | | 24 | Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro wadiah pada BI |  |  |  |  | | 24a | Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari pengecualian sementara atas penempatan giro wadiah pada BI |  |  |  |  | | 25 | Nilai Minimum Rasio Pengungkit | 3% | 3% |  |  | | 26 | Bantalan terhadap nilai Rasio Pengungkit | N/A | N/A |  |  | | **Pengungkapan Nilai Rata-rata** | | | |  |  | | 27 | Nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara *gross* setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan (*sale accounting transaction*) yang dihitung secara bersih (*nett*) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT |  |  |  |  | | 28 | Nilai akhir triwulan laporan dari nilai tercatat aset SFT secara *gross* |  |  |  |  | | 29 | **Total Eksposur**, termasuk dampak pengecualian sementara atas penempatan giro wadiah pada BI |  |  |  |  | | 29a | **Total Eksposur**, tidak termasuk dampak pengecualian sementara atas penempatan giro wadiah pada BI |  |  |  |  | | 30 | Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak pengecualian sementara atas penempatan giro wadiah pada BI |  |  |  |  | | 30a | Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak pengecualian sementara atas penempatan giro wadiah pada BI |  |  |  |  | | Analisis Kualitatif | | | |  |  | |  | | | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lampiran II.D  TATA CARA PENGISIAN LAPORAN PERHITUNGAN  RASIO PENGUNGKIT  Laporan perhitungan Rasio Pengungkit merupakan rincian informasi terkait komponen dalam Rasio Pengungkit dan memberikan informasi perbandingan Rasio Pengungkit pada saat tanggal pelaporan dengan persentase minimum Rasio Pengungkit yang dipersyaratkan. Bank menjelaskan faktor utama yang memberikan dampak yang material terhadap Rasio Pengungkit periode akhir triwulan laporan berjalan dibandingkan dengan periode akhir triwulan laporan sebelumnya. Bank menjelaskan faktor utama yang menyebabkan perbedaan signifikan antara nilai SFT yang dihitung dalam Laporan Total Eksposur Dalam Rasio Pengungkit dengan nilai rata-rata SFT yang dilaporkan pada baris ke-28 dalam Laporan Perhitungan Rasio Pengungkit ini.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **DRAFT LAMPIRAN PERATURAN** | | **TANGGAPAN** | **USULAN PERUBAHAN** | | **LAMPIRAN** | | | **Nomor Baris** | **Keterangan** |  |  | | 1 | Baris ini menunjukkan seluruh nilai aset pada laporan posisi keuangan dalam perhitungan total eksposur termasuk agunan transaksi derivatif yang tercatat pada laporan posisi keuangan dan agunan SFT dengan pengecualian aset dimaksud yang merupakan cakupan baris 8 sampai dengan baris 18. Agunan transaksi derivatif dan agunan SFT mengacu pada agunan yang diterima atau agunan yang diserahkan, yang dicatat sebagai aset pada laporan posisi keuangan. |  |  | | 2 | Baris ini menunjukkan penambahan kembali (*gross up*) sebesar penurunan nilai eksposur aset pada laporan posisi keuangan dalam hal agunan yang diserahkan kepada pihak lawan transaksi yang mengakibatkan penurunan total eksposur aset pada laporan posisi keuangan, karena adanya penerapan standar akuntansi keuangan yang berlaku. |  |  | | 3 | Baris ini menunjukkan nilai penyesuaian eksposur aset yang berasal dari aset yang dibiayai oleh produk investasi terikat. |  |  | | 4 | Baris ini menunjukkan pengurangan atas piutang terkait CVM yang diberikan dalam transaksi derivatif. |  |  | | 5 | Baris ini menunjukkan penyesuaian untuk surat berharga yang diterima dalam SFT dan BUS mengakui surat berharga tersebut dicatat sebagai aset pada laporan posisi keuangan. Penyesuaian ini akan mengurangi total eksposur sehingga dilaporkan sebagai nilai negatif. |  |  | | 6 | Baris ini menunjukkan CKPN atas aset sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku. Penyesuaian dalam baris ini akan mengurangi eksposur sehingga dilaporkan sebagai nilai negatif. |  |  | | 7 | Baris ini menunjukkan seluruh nilai aset yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum syariah. Penyesuaian dalam baris ini akan mengurangi eksposur sehingga dilaporkan sebagai nilai negatif. |  |  | | 8 | Baris ini merupakan penjumlahan baris 1 sampai dengan baris 7. |  |  | | 9 | Baris ini menunjukkan nilai RC untuk seluruh transaksi derivatif baik dalam hal terdapat CVM yang memenuhi syarat ataupun terdapat perjanjian saling hapus yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Nilai yang dilaporkan dalam baris ini adalah setelah dikalikan 1,4 (satu koma empat). |  |  | | 10 | Baris ini menunjukkan nilai penambahan yang merupakan PFE untuk seluruh transaksi derivatif. Nilai tersebut mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah. Nilai yang dilaporkan dalam baris ini adalah setelah dikalikan 1,4 (satu koma empat). |  |  | | 11 | Baris ini merupakan pengecualian atas eksposur transaksi derivatif yang diselesaikan melalui *central counterparty* (CCP). |  |  | | 12 | Baris ini merupakan penjumlahan baris 9 sampai dengan baris 11. |  |  | | 13 | Baris ini menunjukkan nilai tercatat aset SFT secara *gross* tanpa mengakui adanya proses saling hapus. |  |  | | 14 | Baris ini menunjukkan perlakuan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT dengan pihak lawan transaksi yang sama dapat dihitung secara bersih. Penyesuaian ini akan mengurangi total eksposur, sehingga dilaporkan sebagai nilai negatif. |  |  | | 15 | Baris ini menunjukkan nilai risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan terkait aset SFT yang mengacu perhitungan *current exposure* sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  | | 16 | Baris ini menunjukkan nilai eksposur dalam hal BUS bertindak sebagai agen SFT yang memberikan penjaminan. |  |  | | 17 | Baris ini merupakan penjumlahan baris 13 sampai dengan baris 16. |  |  | | 18 | Baris ini menunjukkan nilai seluruh kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi sebelum dilakukan penyesuaian dengan FKK. |  |  | | 19 | Baris ini menunjukkan nilai pengurangan untuk nilai seluruh kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi yang disebabkan oleh penyesuaian dengan FKK. Penyesuaian ini akan mengurangi total eksposur sehingga dilaporkan sebagai nilai negatif. |  |  | | 20 | Baris ini menunjukkan CKPN atas TRA sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku. Penyesuaian dalam baris ini akan mengurangi eksposur sehingga dilaporkan sebagai nilai negatif. |  |  | | 21 | Baris ini merupakan penjumlahan baris 18 sampai dengan baris 20. |  |  | | 22 | Baris ini menunjukkan nilai Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  | | 23 | Baris ini merupakan penjumlahan baris 8, baris 12, baris 17, dan baris 21. Nilai ini harus sama dengan nilai pada baris 17 pada Laporan Total Eksposur dalam Rasio Pengungkit. |  |  | | 24 | Baris ini menunjukkan nilai Rasio Pengungkit yang merupakan perbandingan antara Modal Inti dengan penjumlahan total eksposur yang memperhitungkan pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada). Baris ini dilaporkan dalam bentuk persentase. |  |  | | 24a | Baris ini menunjukkan perhitungan Nilai Rasio Pengungkit yang merupakan perbandingan antara Modal Inti dengan penjumlahan Total Eksposur tanpa memperhitungkan pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada). Baris ini dilaporkan dalam bentuk persentase. Dalam hal tidak terdapat penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro wadiah pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum maka nilai pada baris ini akan sama dengan nilai pada baris 24. |  |  | | 25 | Baris ini menunjukkan nilai minimum Rasio Pengungkit yang telah ditetapkan sebesar 3% (tiga persen). |  |  | | 26 | Baris ini menunjukkan total jumlah bantalan terhadap nilai Rasio Pengungkit, untuk memasukkan bantalan Rasio Pengungkit untuk G-SIB dan bantalan lainnya. |  |  | | 27 | Baris ini menunjukkan nilai rata-rata dari penjumlahan nilai pada baris 13 dan baris 14. Berdasarkan penjumlahan nilai harian dari periode triwulan laporan. |  |  | | 28 | Baris ini menunjukkan dalam hal nilai pada baris 13 dan baris 14 adalah berdasarkan nilai posisi akhir triwulan, nilai pada baris 28 diisi dengan penjumlahan nilai pada baris 13 dan baris 14. Dalam hal nilai pada baris 13 dan baris 14 adalah berdasarkan nilai rata-rata, nilai pada baris 28 diisi dengan penjumlahan nilai posisi akhir triwulan dari baris 13 dan baris 14. |  |  | | 29 | Baris ini menunjukkan Total Eksposur, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro wadiah pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), dengan menggunakan nilai rata-rata harian dari nilai tercatat aset SFT secara *gross* selama periode triwulan laporan, setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan (*sale accounting transaction*) yang dihitung secara bersih (*nett*) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT. |  |  | | 29a | Baris ini menunjukkan Total Eksposur, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro wadiah pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), dengan menggunakan nilai rata-rata harian dari nilai tercatat aset SFT secara *gross* selama periode triwulan laporan, setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan (*sale accounting transaction*) yang dihitung secara bersih (*nett*) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT. Dalam hal tidak terdapat penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro *wadiah* pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum maka nilai pada baris ini akan sama dengan nilai pada baris 31. |  |  | | 30 | Baris ini menunjukkan perbandingan antara Modal Inti dengan penjumlahan Total Eksposur, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro wadiah pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), dengan menggunakan nilai rata-rata harian dari nilai tercatat aset SFT secara *gross* selama periode triwulan laporan, setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan (*sale accounting transaction*) yang dihitung secara bersih (*nett*) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT. |  |  | | 30a | Baris ini menunjukkan perbandingan antara Modal Inti dengan penjumlahan Total Eksposur, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro wadiah pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), dengan menggunakan nilai rata-rata harian dari nilai tercatat aset SFT secara *gross* selama periode triwulan laporan, setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan (*sale accounting transaction*) yang dihitung secara bersih (*nett*) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT. Dalam hal tidak terdapat penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro wadiah pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum maka nilai pada baris ini akan sama dengan nilai pada baris 32. |  |  | |

| **Draft Lampiran Peraturan** | **Tanggapan** | **Usulan**  **Perubahan** |
| --- | --- | --- |
| **Batang Tubuh Lampiran** |
| **Lampiran III**  CONTOH PENGISIAN LAPORAN TOTAL EKSPOSUR  DALAM RASIO PENGUNGKIT DAN  LAPORAN PERHITUNGAN RASIO PENGUNGKIT  Bank A memiliki laporan keuangan publikasi sebagai berikut:  Nama BUS : Bank A  Posisi Laporan : 03/2026  (Dalam juta rupiah)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Aset | | Liabilitas dan Ekuitas | | | **Kas** | **1.000** | **Giro Berdasarkan Prinsip Syariah** | **1.555** | | **Tagihan *Spot* dan *Forward*** | **500** | **Tabungan Berdasarkan Prinsip Syariah** | **6.100** | | **Surat Berharga yang dimiliki** | **1.200** | **Deposito Berdasarkan Prinsip Syariah** | **2.750** | | **Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse* repo)** | **700** | **Pembiayaan yang diterima berdasarkan prinsip syariah (Akad Mudharabah *profit-sharing*)3)** | **495** | | **Piutang** | **2.500** | **Modal2)** | **2.000** | | a. Piutang Murabahah | 2.500 |  |  | | Pendapatan margin yang ditangguhkan-murabahah | (500) |  |  | | b. Piutang Istishna' | 114 |  |  | | Pendapatan margin yang ditangguhkan-istishna | (14) |  |  | | c. Piutang multijasa | 220 |  |  | | Pendapatan yang ditangguhkan-multijasa | (20) |  |  | | d. Qardh | 100 |  |  | | e. Piutang sewa | 100 |  |  | | **Pembiayaan bagi hasil** | **2.000** |  |  | | a. Mudharabah | 500 |  |  | | b. Musyarakah | 1.500 |  |  | | c. Lainnya | 0 |  |  | | **Pembiayaan sewa** | **550** |  |  | | Amortisasi -/- | (45) |  |  | | CKPN Aset Ijarah | (5) |  |  | | **Penyertaan Modal1)** | **1.000** |  |  | | **Aset Keuangan Lainnya** | **65** |  |  | | a. imbalan yang akan diterima-Murabahah | 20 |  |  | | b. imbalan yang akan diterima-Istishna | 1 |  |  | | c. imbalan yang akan diterima-Qardh | 1 |  |  | | d. imbalan yang akan diterima-Piutang Multijasa | 2 |  |  | | e. imbalan yang akan diterima-Piutang Sewa | 1 |  |  | | f. imbalan yang akan diterima-Pembiayaan Bagi Hasil | 20 |  |  | | g. Aset Keuangan Lainnya-Lainnya | 20 |  |  | | **Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-** | **(185)** |  |  | | 1. Surat berharga yang dimiliki | (50) |  |  | | b. Piutang Murabahah | (60) |  |  | | c. Piutang Istishna' | (3) |  |  | | d. Piutang qardh | (3) |  |  | | e. Piutang sewa | (3) |  |  | | f. Piutang multijasa | (6) |  |  | | g. Pembiayaan bagi hasil-Mudharabah | (15) |  |  | | h. Pembiayaan bagi hasil-Musyarakah | (45) |  |  | | i. Pembiayaan bagi Hasil Lainnya - MMQ dll | 0 |  |  | | **Salam** | **10** |  |  | | **Aset Istishna' dalam**  **penyelesaian** | **20** |  |  | | Termin Istishna' -/- | (10) |  |  | | **Persediaan** | **100** |  |  | | **Aset Tetap dan Inventaris** | **3.500** |  |  | | **Total** | **12.900** | **Total** | **12.900** |   Keterangan:  1. Penyertaan modal merupakan penyertaan kepada perusahaan anak yang merupakan pengurang Modal Inti  2. Modal Inti yang memenuhi persyaratan sebesar 1.800  3. Produk *Sharia Restricted Investment Account* (SRIA) disalurkan seluruhnya ke Piutang Murabahah dengan kolektibilitas Lancar dengan eksposur aset SRIA sebesar 500.  4. Bank memiliki kewajiban komitmen yang memenuhi kriteria sebagai fasilitas tanpa komitmen sebesar 1.500  5. Transaksi *reverse* repo berupa surat berharga sebesar 1.000  A. Perhitungan Total Eksposur  1. Eksposur Aset dalam Laporan Posisi Keuangan…………………………………………… (1)  = Kas + Surat Berharga + (Piutang - Piutang SRIA + Pembiayaan Bagi Hasil + Pembiayaan Sewa) + Aset Keuangan Lainnya-Lainnya + Salam + Aset Istishna Dalam Penyelesaian – Termin Istishna + Persediaan + Aset Tetap dan Inventaris  = 1.000 + (1.200-50) + {(2500-500+20-60) + (114-14+1-3) + (220-20+2-6) + (100+1-3)] + (2000+20-15-45) + (550-45+1-5+100-3} + 20 + 10 + 20 – 10 + 100 + 3.500 - 520  = 10.180  2. Eksposur Transaksi Derivatif …………………. (2)  = 1,4 (RC + PFE)  = 1,4 (500 + 20)  = 728  Nilai RC dan PFE merupakan asumsi hasil perhitungan sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.  3. Eksposur SFT untuk transaksi *reverse* repo…4)  = Gross SFT + Current Exposure  = (700) + max {0, [700 - 5 - 1000]}  = 700 + 0  = 700  4. Eksposur TRA ……………………………………… 5)  = (Nilai Nosional kewajiban komitmen x FKK) - CKPN  = (1.500 x 10%) - 0  = 150  5. Total Eksposur  = (1) + (2) + (3) + (4)  = 10.180 + 728 + 700 + 150  = 11.758  B. Pengisian Laporan Total Eksposur dalam Rasio Pengungkit   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **No** | **Keterangan** | **Jumlah** | **Penjelasan** | | 1 | Total aset di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi selain piutang, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa, salam, aset istishna dalam penyelesaian, termin istishna, dan persediaan (nilai *gross* sebelum dikurangi CKPN). | 7.965 |  | | 2 | Total aset di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi yang terdiri dari piutang, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan sewa (nilai *gross* sebelum dikurangi CKPN). | 5.005 |  | | 3 | Total aset di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi yang terdiri dari salam. | 10 |  | | 4 | Total aset di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi yang terdiri dari aset istishna dalam penyelesaian dan termin istishna. | 10 |  | | 5 | Total aset di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi yang terdiri dari persediaan. | 100 |  | | 6 | Penyesuaian untuk nilai penyertaan pada Bank Syariah, lembaga keuangan syariah, perusahaan asuransi syariah, dan/atau entitas lain yang harus dikonsolidasikan namun di luar cakupan konsolidasi. | - |  | | 7 | Penyesuaian untuk nilai kumpulan aset keuangan syariah yang mendasari yang telah dialihkan dalam sekuritisasi aset syariah yang memenuhi persyaratan jual putus sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum.  Dalam hal aset keuangan yang mendasari dimaksud telah dikurangkan dari total aset pada laporan posisi keuangan maka angka pada baris ini adalah 0 (nol). | - |  | | 8 | Penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro wadiah pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada). | N/A |  | | 9 | Penyesuaian untuk aset fidusia yang diakui sebagai komponen laporan posisi keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan syariah namun dikeluarkan dari perhitungan Rasio Pengungkit bagi BUS. | N/A |  | | 10 | Penyesuaian untuk nilai pembelian atau penjualan aset keuangan syariah secara reguler dengan menggunakan metode akuntansi tanggal perdagangan. | - |  | | 11 | Penyesuaian untuk nilai transaksi *cash pooling* yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | - |  | | 12 | Penyesuaian untuk nilai eksposur transaksi derivatif syariah | 228 | = (2) – tagihan *spot* dan *forward*  = 728 - 500 | | 13 | Penyesuaian untuk nilai eksposur SFT seperti transaksi *reverse repo* syariah. | 0 | = (3) – (tagihan *reverse* repo)  = (700) – (700) | | 14 | Penyesuaian untuk nilai eksposur TRA yang telah dikalikan dengan FKK. | 150 |  | | 15 | Penyesuaian penilaian prudensial berupa faktor pengurang modal dan CKPN. | (1.190) | Penyertaan dan CKPN eksposur aset dalam laporan posisi keuangan. | | 16 | Penyesuaian lainnya. | (520) | RPSIA berupa SRIA | | 17 | Total Eksposur dalam perhitungan Rasio Pengungkit. | 11.758 |  | | **Analisis Kualitatif** | | |  | |  | | |  |   C. Pengisian Laporan Perhitungan Rasio Pengungkit   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **No.** | **Keterangan** | **Periode** | | | **T** | **T-1** | | **Eksposur Aset dalam Laporan Posisi Keuangan** | | | | | 1 | Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan termasuk aset jaminan, namun tidak termasuk eksposur transaksi derivatif dan eksposur SFT (nilai *gross* sebelum dikurangi CKPN) | 11.890 |  | | 2 | Nilai penambahan kembali untuk agunan derivatif yang diserahkan kepada pihak lawan yang mengakibatkan penurunan total eksposur aset dalam laporan posisi keuangan karena penerapan standar akuntansi keuangan yang berlaku |  |  | | 3 | (Penyesuaian nilai aset yang dibiayai produk investasi terikat dalam perhitungan total eksposur aset) | (520) |  | | 4 | (Pengurangan atas piutang terkait CVM yang diberikan dalam transaksi derivatif) | - |  | | 5 | (Penyesuaian untuk nilai tercatat surat berharga syariah yang diterima dalam eksposur SFT yang diakui sebagai aset) | - |  | | 6 | (CKPN atas aset tersebut sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku) | (190) |  | | 7 | (Aset yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang Modal Inti sesuai POJK terkait) | (1.000) |  | | 8 | **Total Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan** (Penjumlahan dari baris 1 sampai dengan baris 7) | 10.180 |  | | **Eksposur Transaksi Derivatif** | |  |  | | 9 | Nilai RC untuk seluruh transaksi derivatif baik dalam hal terdapat variation margin yang memenuhi syarat ataupun terdapat perjanjian saling hapus yang memenuhi persyaratan tertentu | 700 |  | | 10 | Nilai penambahan yang merupakan PFE untuk seluruh transaksi derivatif | 28 |  | | 11 | (Pengecualian atas eksposur transaksi derivatif yang diselesaikan melalui CCP) | N/A | N/A | | 12 | **Total Eksposur Transaksi Derivatif** (Penjumlahan baris 9 sampai dengan baris 11) | 728 |  | | **Eksposur *Securities Financing Transactions* (SFT)** | | | | | 13 | Nilai tercatat aset SFT secara *gross* | 700 |  | | 14 | (Nilai bersih antara liabilitas kas dan tagihan kas) | - |  | | 15 | Risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan terkait aset SFT | 0 |  | | 16 | Eksposur sebagai agen SFT | - |  | | 17 | **Total Eksposur SFT** (Penjumlahan baris 13 sampai dengan baris 16) | 700 |  | | **Eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA)** | | | | | 18 | Nilai seluruh kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi (nilai *gross* sebelum dikurangi CKPN) | 1.500 |  | | 19 | (Penyesuaian terhadap hasil perkalian antara nilai kewajiban komitmen/kontinjensi dan FKK kemudian dikurangi CKPN) | (1.350) |  | | 20 | (CKPN atas TRA sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku) |  |  | | 21 | **Total Eksposur TRA** (Penjumlahan dari baris 18 sampai dengan baris 20) | 150 |  | | **Modal dan Total Eksposur** | | | | | 22 | Modal Inti | 1.800 |  | | 23 | **Total Eksposur** (Penjumlahan baris 8, baris 12, baris 17, dan baris 21) | 11.758 |  | | **Rasio Pengungkit (*Leverage*)** | | | | | 24 | Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro wadiah pada BI | 15,31% |  | | 24a | Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari pengecualian sementara atas penempatan giro wadiah pada BI | 15,31% |  | | 25 | Nilai Minimum Rasio Pengungkit | 3% | 3% | | 26 | Bantalan terhadap nilai Rasio Pengungkit | N/A | N/A |   Ditetapkan di Jakarta  Pada tanggal …  KETUA DEWAN KOMISIONER  OTORITAS JASA KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA,  [KETUA DEWAN KOMISIONER] |  |  |